



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Ada,, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sukur, S.H. dan kawan, sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor **MULIATI, S.H DAN REKAN**, yang beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: atimulish85@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2025 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 37/SK/2025/PA.Rh tanggal 10 Maret 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir XX, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 1977 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan ditempat tinggal Pemohon yakni di Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama IMAM, dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon atas nama KAKAK KANDUNG PEMOHON. Dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pihak Pemohon yaitu SAKSI NIKAH I dan saksi dari Pihak ALMARHUM SUAMI PEMOHON bernama SAKSI NIKAH II (Almarhum) Ijab kabul dan Mas Kawin 7 boka dua suku adat muna;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON berstatus Kawin dengan tiga istri;
4. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON dikarunia 2 (Dua) orang anak namun yang masih hidup tinggal 1 (satu) orang yang namanya akan disebutkan dibawah ini:
 - ANAK, Tempat lahir XXXX, umur 45 tahun;
6. Bahwa dari sejak menikah, baik Pemohon maupun ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak bercerai dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak menikah serta keduanya tidak pernah Murtad;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1989 ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit hal ini bersesuaian dengan Surat Kematian Nomor: SURAT KEMATIAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
8. Bahwa untuk memenuhi syarat gugatan Isbat Contentius dalam perkara a quo maka dalam gugatan ini Pemohon menjadikan anak kandung Almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang bernama:
 1. **TERMOHON I**, salah satu anak dari Istri Ke Satu sebagai Termohon I;
 2. **TERMOHON II**, salah satu anak dari istri Ke Dua anak dari sitri ke dua sebagai Termohon II;
 3. **TERMOHON III**, salah satu anak dari istri Ke Tiga sebagai Termohon III;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan anak-anaknya agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: SURAT KEMATIAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan ditempat tinggal Pemohon di Kabupaten Muna, pada tanggal 30 Mei 1977 adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ke KUA setempat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 14 Maret 2025, Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 14 Maret 2025, dan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 16 Maret 2025, yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya menerangkan bahwa permohonan *a quo* ditujukan untuk pembagian warisan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON, serta terdapat sengketa di antara para ahli waris terkait pembagian warisan almarhum;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengajukan gugatan waris untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempurnaan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut surat permohonannya, pencabutan mana dinilai tidak melanggar hak Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebab belum terjadi jawab menjawab, serta Termohon I, Termohon II dan Termohon III belum terserang kepentingannya, oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1446 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	103.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 146/Pdt.G/2025/PA.Rh